

Peran Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Kebijakan Pengembangan Pendidikan Islam

Nur Ita A'ini Qudwatal Millah¹, Amin Maghfuri²

¹ *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

² *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

¹nuritaaini2095@gmail.com

Abstrak:

Abstrak. Keistimewaan salah satu hal yang melatarbelakangi Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar tentunya dikarenakan iklim pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Dengan wilayah kerja yang relatif tidak terlalu luas serta kuantitas lembaga yang tidak terlalu banyak Kementerian Agama merupakan salah satu instansi pemerintah khususnya dalam bidang Pendidikan Islam. Hal ini tentunya mampu menjadikan hal tersebut sebagai keuntungan dan kemudahan dalam menciptakan pengembangan pendidikan Islam di wilayah kerjanya yang lebih unggul daripada wilayah kerja lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya secara umum kebijakan pendidikan dalam aspek pengembangan/pembinaan Pendidikan Islam Kemenag Kota Yogyakarta lebih banyak dimandatori dari program Kemenag RI. Namun dalam penerapannya di Kota Yogyakarta, program-program tersebut relatif lebih mudah dilakukan, salah satunya karena cakupan wilayah yang tidak terlalu luas. Secara kelembagaan, dalam rangka kebijakan pengembangan pembinaan pendidikan Islam di Kementerian Agama Kota Yogyakarta membagi tanggung jawab pengelolaan kepada tiga unit kerja, yaitu Seksi Pendidikan Islam (PAIS), Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD) dan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN). Seksi Pendidikan Islam (PAIS) mempunyai wilayah kerja pada pembinaan dan pengelolaan pendidikan Islam pada sekolah-sekolah umum di semua tingkatan, Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD) pada pendidikan Islam menaungi semua tingkatan di Madrasah serta Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) bertanggung jawab membina berlangsungnya pendidikan Islam di Madrasah

Diniyah termasuk TPA dan Pondok Pesantren, sehingga dari masing-masing seksi tersebut memiliki kebijakan pengembangan Pendidikan Islam pada program kerjanya tersendiri

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Islam, dan Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Abstract:

The specialty of one of the things that underlies Yogyakarta is called a student city of course because of the educational climate in the region. With a work area that is relatively not too broad and the quantity of institutions that are not too many the Ministry of Religion is one of the government agencies, especially in the field of Islamic Education. This is certainly able to make it as an advantage and convenience in creating the development of Islamic education in the work area that is superior to other work areas. The research method used in this research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques through observation, interviews, and study documentation. The results of this study indicate that in general educational policy in the aspect of developing / fostering Islamic Education in the Ministry of Religion in Yogyakarta is more guided than the RI Ministry of Religion program. However, in its implementation in the city of Yogyakarta, these programs are relatively easier to do, one of which is because the area coverage is not too broad. Institutionally, within the framework of the policy of developing Islamic education guidance in the Ministry of Religion of the City of Yogyakarta dividing management responsibilities to three work units, namely the Islamic Education Section (PAIS), the Madrasah Education Section (PENMAD) and the Diniyah Education Section and Islamic Boarding School (PD PONTREN). The Islamic Education Section (PAIS) has a working area on fostering and managing Islamic education in public schools at all levels, the Madrasah Education Section (PENMAD) in Islamic education houses all levels in Madrasahs as well as the Diniyah Education and Islamic Boarding Schools (PD PONTREN) responsible responsible for fostering ongoing Islamic education in Madrasah Diniyah including TPA and Islamic Boarding School, so that each of these sections has a policy of developing Islamic Education in its own work program.

Keywords: Policy, Islamic Education, and the Ministry of Religion of the City of Yogyakarta..

Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor yang dipercaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas dan kemajuan suatu bangsa. Sebuah bangsa yang maju dapat dipastikan memiliki kualitas pendidikan yang bermutu, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, kondisi suatu

bangsa mencerminkan dan dapat diukur dari kualitas pendidikan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara kualitas pendidikan dan kondisi sebuah bangsa, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan merupakan mesin penggerak kemajuan sebuah bangsa.

Di Indonesia, pendidikan menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sejak kemerdekaan di proklamirkan, pemerintah Indonesia telah sadar akan penting dan berpengaruhnya pendidikan terhadap kemajuan bangsa ini. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu alasan didirikan dan tanggung jawab negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu kemudian dipertegas dalam ketentuan UUD 1945 pada pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; dan ayat (3) yang menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Sejarah dan dinamika pendidikan di Indonesia pun secara legal dimulai pasca kemerdekaan, yang pada gilirannya muncul banyak sekali persoalan dalam tubuh pendidikan di Indonesia. Diantara persoalan yang sampai hari ini masih sering diperbincangkan adalah persoalan dualisme pengelolaan pendidikan di bawah dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Persoalan ini sebetulnya beberapa kali telah diupayakan untuk diselesaikan, namun berulang kali pula upaya tersebut menemui hambatan sehingga urung terselesaikan. Pada akhirnya, dualisme pengelolaan pendidikan ini mengharuskan untuk tidak dianggap sebagai sebuah persoalan, dan yang perlu dilakukan adalah penguatan pada keduanya.¹

Secara umum, pengelolaan sektor pendidikan yang ada di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, namun disisi lain Kementerian Agama juga ikut ambil peran dalam pengelolaan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Hal tersebut mengakibatkan pola pendidikan di Indonesia menunjukkan dua ciri yang berbeda, pendidikan yang cenderung menonjolkan aspek keislaman dan pendidikan yang cenderung menonjolkan aspek umum. Sebagai negara dengan penduduk muslim mayoritas, hal ini memunculkan dilema, terutama bagi masyarakat muslim, antara keinginan untuk diperlakukan sama dan kehilangan identitas keislamannya apabila pendidikan Islam berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Dilema yang kerap kali muncul tersebut bukan tanpa alasan mengingat sejarah dinamika

¹ Imam Suprayogo "Dualisme Pengelolaan Pendidikan: Kekurangan atau Justru Kelebihan", dalam imamsuprayogo.com, diakses pada Kamis, 27 Desember 2018 pada pukul 20.00.

pendidikan Islam di Indonesia yang begitu kompleks sejak setelah kemerdekaan. Pendidikan Islam – khususnya madrasah dan pesantren – tidak menempati posisi yang strategis dalam sistem pendidikan nasional, bahkan cenderung terabaikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mensejajarkan posisi lembaga pendidikan Islam, salah satunya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pengakuan dan penguatan status madrasah. Dari SKB ini, setidaknya muncul keputusan-keputusan yang membawa lembaga pendidikan Islam setapak lebih maju, yaitu kesetaraan antara ijazah madrasah dan sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan pada jenjang berikutnya di sekolah umum, dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.² Lahirnya SKB tiga menteri ini sekaligus menegaskan bahwa tata kelola dan pengawasan lembaga pendidikan madrasah berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama. Namun demikian, SKB ini tidak serta merta membuat lembaga pendidikan Islam memperoleh perlakuan yang sama seperti lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 dimana – menurut banyak kalangan – pendidikan Islam masih belum diakui dalam sistem pendidikan nasional. Tidak diakuinya lembaga pendidikan Islam dalam UU Sisdiknas tersebut melanjutkan dinamika pendidikan Islam di Indonesia hingga dikeluarkan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama tertanggal 30 Maret 2000 dengan Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah yang berkaitan dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun.³

Pasca-keluarnya SKB tahun 2000 ini, barulah pendidikan Islam diakomodir dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas ini, setidaknya ada tiga hal yang termuat yang berkaitan dengan pendidikan Islam, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, diakuinya pendidikan Islam sebagai mata pelajaran baik di sekolah atau madrasah, dan diakuinya Islam sebagai seperangkat nilai-nilai dalam sistem pendidikan nasional.⁴ Dinamika yang terjadi dalam diskursus pendidikan Islam – khususnya yang terkait dengan pengelolaannya – sedikit-banyak juga dipengaruhi oleh keberadaan Kementerian Agama sendiri. Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga negara dapat dikatakan sebagai kementerian yang paling “sibuk”

² Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 147.

³ Supriadin, “Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah”, *Jurnal El-HiKMAH*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 37.

⁴ Haidar Purta Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 7.

karena membidangi berbagai macam sektor. Kementerian Agama mempunyai tugas untuk membidangi sektor pelayanan haji, zakat dan wakaf, nikah, talak dan rujuk, pelayanan dakwah atau penyuluh agama, pembinaan ormas keagamaan, peradilan agama serta pendidikan agama dan keagamaan. Banyaknya sektor yang harus dikerjakan oleh Kemenag dan juga tuntutan untuk bekerja profesional di semua sektor menjadi persoalan sendiri di tubuh Kemenag. Oleh karenanya, dinamika yang terjadi dalam tubuh Kemenag dan terutama berkaitan dengan sektor pendidikan Islam menjadi suatu yang tidak dapat terelakan. Kondisi yang semacam itu tidak hanya terjadi pada tingkatan pusat, tetapi juga tingkatan-tingkatan di bawahnya, provinsi dan kabupaten kota. Aplikasi atau penerapan kebijakan dari tingkat pusat akan mengalami perkembangan masalah ketika dikaitkan dengan *local wisdom* di masing-masing daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengkajian terhadap kebijakan pendidikan Islam dan aplikasi atau penerapannya oleh Kemenag di tingkat daerah dirasa penting untuk dilakukan. Dalam penelitian ini, wilayah kerja Kemenag kota Yogyakarta menjadi objek penelitian untuk mengetahui perannya dalam pengelolaan pendidikan agama di wilayah tersebut.

Pengertian Kebijakan Pendidikan

Pada umumnya, ketika mendengar kata kebijakan, yang terbersit dalam imajinasi kita adalah peraturan atau ketentuan yang mengatur dan bahkan mengharuskan individu atau kelompok untuk melakukan atau mengikuti sesuatu yang kadang kala di luar kemampuannya untuk menolak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebijakan memiliki beberapa arti diantaranya kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya).⁵

Kebijakan dalam artian yang luas dapat menunjukkan beberapa pemahaman dalam masyarakat. Kebijakan dapat dimaknai sebagai label untuk bidang kegiatan, kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan, kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otoritasi formal dan kebijakan sebagai program.⁶ Pemahaman-pemahaman tersebut tercakup dalam lingkup makna

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.1.

⁶ Nanag Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 135.

kebijakan yang berlaku dalam area publik. Selain itu, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu konsep dimana di dalamnya tergambarkan beberapa makna, diantaranya:⁷

1. Kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan;
2. Kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya;
3. Kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional;
4. Kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan masalah;
5. Kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi;
6. Kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif;
7. Kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan;
8. Kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.

Secara lebih spesifik, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.⁸ Dalam konteks pendidikan, menurut Riant Nugroho, kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik yang secara khusus membidangi persoalan-persoalan pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau peraturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.⁹ Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem.

Dalam perumusan sebuah kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, terdapat beberapa prosedur yang menggambarkan sebuah proses kebijakan mulai dari sebelum dirumuskan,

⁷ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 3.

⁸ As'ad Muzammil, "Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama sampai Orde Baru; Suatu Tinjauan Historis", *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 2 Nomer 2, Desember 2016, hlm. 184.

⁹ Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 36.

sampai dengan proses evaluasi. Tahapan-tahapan proses kebijakan tersebut menurut Anderson Dkk. meliputi:¹⁰

a. *Policy Agenda* (Agenda Kebijakan)

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi masalah, apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah dan perlu diatur dalam sebuah kebijakan, dan bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintah.

b. *Policy Formulation* (Perumusan Kebijakan)

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengembangkan pilihan atau alternatif untuk memecahkan masalah serta siapa saja yang akan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan.

c. *Policy Adoption* (Penentuan Kebijakan)

Penentuan kebijakan merupakan tahapan yang memuat penetapan alternatif-alternatif kebijakan, penentuan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan serta apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

d. *Policy Implementation* (Penerapan Kebijakan)

Tahap ini menggambarkan sebuah kegiatan yang meliputi penentuan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan dan apa saja yang harus dikerjakan dalam tataran teknis.

e. *Policy Evaluation* (Evaluasi Kebijakan)

Evaluasi kegiatan mengindikasikan sebuah pengukuran atau penilaian tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dan pengukuran dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan tersebut.

Sejarah Direktorat Pendidikan Islam

Dalam diskursus pendidikan Islam di Indonesia, jika dikaitkan dengan lembaga, maka peran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) dalam struktur organisasi Kementerian Agama RI tidaklah dapat dipisahkan. Dirjen Pendis secara legal-formal merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Agama RI yang mempunyai lingkup kerja pada bidang pendidikan Islam di semua tingkatan. Di bawah tanggung jawab Dirjen Pendis inilah pengelolaan, pembinaan dan kemajuan pendidikan Islam dibebankan oleh pemerintah.

¹⁰ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 189.

Dalam sejarahnya, unsur pelaksana pengelolaan pendidikan Islam yang secara umum berada di bawah payung hukum Kementerian Agama mengalami beberapa kali perubahan. Pada masa awal-awal dibentuknya Kementerian Agama, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan agama yang waktu itu mencakup madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum ditangani oleh satu lembaga khusus yang mengurus masalah pendidikan agama yaitu Bagian Pendidikan Agama. Tugas dari Bagian Pendidikan Agama tersebut meliputi tiga hal, yaitu : 1) memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular; 2) memberi pengetahuan umum di madrasah; dan 3) mengadakan pendidikan guru agama serta pendidikan hakim Islam negeri. Pada tahun 1950, Bagian Pendidikan sebagai unsur pelaksana di bawah Kemenag ini berkembang menjadi Jawatan Pendidikan Agama dengan fokus pekerjaan yang sama. Jawatan Pendidikan Agama tersebut kemudian berkembang menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 1968. Pada tahun 1978 setelah melalui penyempurnaan, unit kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat menjadi Ditjen Pembinaan kelembagaan Agama Islam yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Negeri, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam.

Selanjutnya, sesuai keputusan Presiden RI No. 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen dan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, Ditjen Kelembagaan agama Islam terdiri dari: a) Sekretariat Direktorat Jenderal; b) Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum; c) Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren; d) Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam; dan e) Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid.

Melalui Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005, nomenklatur Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam diubah menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang membawahi enam (6) direktorat. Keputusan tersebut kemudian berubah dan disempurnakan lagi dengan keluarnya Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2009 yang salah satunya memuat satuan kerja dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang terdiri dari lima (5) direktorat yang berlaku sampai saat ini, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Direktorat Pendidikan Madrasah;
3. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4. Direktorat Pendidikan Agama Islam;
5. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Tugas dan Fungsi Direktorat Pendidikan Islam

Perubahan nomenklatur dari Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merupakan sebuah penegasan akan tugas pokok dan fokus kerja satuan kerja ini. Perubahan nomenklatur ini menegaskan tugas pokok Direktorat Jenderal ini adalah pengembangan aspek-aspek Substansi Kependidikan Islam. Sesuai peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan Islam
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Ruang Lingkup Kerja Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Adapun penelitian *mini research* ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pendidikan Islam di kantor Kemenag Kota Yogyakarta dalam pengembangan/pembinaan pendidikan Islam. Data dalam penelitian ini memiliki dua sub variabel yaitu ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam di Yogyakarta dan peran kantor Kemenag Kota Yogyakarta dalam kebijakan/pengembangan pendidikan Islam. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis lalu dipaparkan secara deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan data penelitian *mini research* ini.

Hasil penelitian *mini research* yang diperoleh mengenai peran kantor Kemenag Kota Yogyakarta dalam kebijakan pengembangan/pembinaan pendidikan Islam dapat diketahui berdasarkan, (1) hasil observasi singkat yang dilakukan peneliti secara langsung, (2) hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masing-masing ketua seksi dari masing-masing bidang pendidikan Islam, dan (3) hasil studi dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap data yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 2010 dan No. 13 Tahun 2012 kebijakan pendidikan pada Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini memiliki beberapa seksi dalam bidang pendidikan Islam. Di antaranya (1) Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD/DIKMAD) yang menaungi di bawahnya **yaitu** Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) baik yang berbentuk sekolah negeri maupun swasta; (2) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN) yang menaungi Madrasah Diniyah (MDA), TKA/TPA/TQA dan Pondok Pesantren; dan yang terakhir yaitu (3) Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) yang menaungi sekolah PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahuilah bahwasanya di dalam struktur kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini memiliki 3 bidang atau seksi yaitu seksi Pendidikan Agama Islam atau yang biasa disebut seksi PAIS, Pendidikan Madrasah atau yang sering disingkat PENMAD atau DIKMAD serta Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang kerap dikenal dengan PD PONTREN. Di dalam masing-masing seksi tersebut dikepalai oleh masing-masing kepala seksi atau disingkat KASI.

Di sini peneliti melakukan wawancara kepada masing-masing tiap kepala seksi di waktu-waktu yang berbeda. Peneliti pertama kali melakukan wawancara kepada kepala seksi bidang Pendidikan Agama Islam (KASI PAIS) yaitu Bapak Drs. H. Kaharuddin Noorurudin, M.A, S.Pd.I. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 26 Desember 2018 diperoleh informasi bahwasanya dalam seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) di sekolah umum maupun swasta kebijakan guru agama Islam pada tingkatan SD/SDLB-SMP/SMPLB dan SMA/SMK/SLB berada di bawah naungan Kementerian Agama seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS). Guru Agama Islam yang dimaksud tidak hanya melingkupi guru PAI pada umumnya akan tetapi juga mencakup guru bidang studi seperti Al-Qur'an Hadits, Fiqih, SKI, dan Akidah Akhlak.

Wawancara kedua dilakukan pada hari Kamis, 27 Desember 2018 ditujukan kepada kepala seksi bidang Pendidikan Madrasah (Penmad/Dikmad) yaitu Ibu Dra. Uswatun Hasanah. Diperoleh informasi bahwasanya ruang lingkup Pendidikan Madrasah ini melingkup tingkatan RA, MI, MTs dan MA baik pada madrasah yang berbentuk negeri maupun swasta.

Adapun wawancara terakhir yaitu wawancara ketiga yang peneliti lakukan pada hari Senin, 31 Desember 2018 kepada Kepala Seksi PD Pontren yaitu Bapak Drs. H. Bambang Inanta diperoleh informasi bahwasanya ruang lingkup PD Pontren ini terdiri dari TKA/TPA/TPQ, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Peran Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, diperoleh informasi bahwasanya peran kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dalam kebijakan pengembangan/pembinaan pendidikan Islam khususnya seksi Pendidikan Agama Islam terealisasi dalam program kegiatan antara lain:

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar Sekolah Umum Kota Yogyakarta 2018

Dalam agenda Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tahun 2018 pelajar sekolah umum Negeri dan Swasta se-Kota Yogyakarta diikuti oleh 1.270 siswa/siswi yang terdiri dari jenjang SD, SMP dan SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kota Yogyakarta dengan mengusung tema ***“Dengan Mushabaqoh Tilawatil Qur'an Kita Wujudkan Generasi Muda Yang Unggul, Cerdas Dan Berakhlakul Karimah”***. Pelaksanaannya dilakukan secara bersama oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Balai Dikmen Yogyakarta., dan diselenggarakan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada hari Sabtu, 20 Oktober 2018. Sebanyak 1.270 peserta MTQ Pelajar Sekolah Umum Kota Yogyakarta tahun 2018 tersebut terdiri dari 224 siswa dari 14 Kecamatan se-Kota Yogyakarta, jenjang SMP sebanyak 414 siswa dari 34 sekolah se-Kota Yogyakarta, dan untuk jenjang SMA/SMK sebanyak 632 siswa dari 43 sekolah se-Kota Yogyakarta. Dengan cabang lomba MTQ untuk jenjang SD sebanyak 8 cabang dan untuk SMP, SMA/SMK sebanyak 10 cabang lomba. Untuk cabang lomba yang diperlombakan baik perorangan dan beregu meliputi MTQ, MHO, MSQ, Tartil, CCA, Adzan, Lukis/Kaligrafi, Pidato/Khutbah dan Nasyid.

Dalam acara ini, dihadiri oleh wakil wali kota Yogyakarta Drs. Heroe Poerwadi, M.A sekaligus memberikan sambutan. Dalam sambutannya beliau memaparkan bahwa anak-anak yang mengikuti perlombaan ini merupakan pencerahan dan sebagai puncak piramida yang mampu membaca, melantunkan ayat suci Alqur'an dan menyampaikan isi kandungan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagai pembeda hak dan batil. Di akhir kegiatan yang berlangsung selama sehari di Kemenag Yogyakarta Drs. H. Sigit Warsita, M.A menutup secara resmi MTQ Pelajar Sekolah Umum Kota Yogyakarta 2018 dan mengucapkan selamat dan bangga kepada para juara, dan memberikan penghargaan kepada yang menjadi duta ajang lomba di tingkat DIY pada bulan November 2018. Adapun hasil akhirnya untuk perolehan juara umum tingkat SMAN/SMK diraih oleh SMAN 1 Yogyakarta, untuk tingkat

SMPN/Swasta diraih oleh SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, dan tingkat SDN/Swasta sebagai juara umum berasal dari SD Wilayah Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.

Adapun pada tingkat propinsi, Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengirimkan kontingen untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di tingkat propinsi DIY Yogyakarta. Dalam acara ini berlangsung pada tanggal 17-19 April 2018 di Kab Bantul bertempat di Pendopo Parasamya, Bantul. Acara penutupan MTQ Tingkat Propinsi DI Yogyakarta ke-27 di tahun 2018 ini dihadiri oleh seluruh kontingen masing-masing Kab. Kulon Progo, Kab. Sleman, Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul dan Kota Yogyakarta. Keikutsertaan kontingen kafilah Kementerian Agama Kota Yogyakarta sebanyak 50 orang, terdiri dari 42 Kafilah, 3 orang pelatih dan 5 orang ofisial, telah menorehkan hasil yang membanggakan dengan menyabet sebagai Juara 2, setelah tuan rumah Kab. Bantul yang otomatis menjadi Juara Umum.

Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI)

Adapun tema pada kegiatan "NGOPI" (Ngobrol Pendidikan Islam) ini ialah belajar di Yogya serta tinggalnya di Pondok. Dialog interaktif "NGOPI" Ngobrol Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta bertempat di Aula Lt II MAN 1 Yogyakarta, pada Rabu 29 Agustus 2018 dengan dihadiri 150 peserta yang terdiri dari perwakilan siswa SMA/SMK Negeri dan Swasta se-Kota Yogyakarta, Siswa MA Negeri dan Swasta se-Kota Yogyakarta, Pimpinan Pondok Pesantren yang ada di Kota Yogyakarta, Kepala Sekolah MA/SMA se-Kota Yogyakarta, Dewan dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Kota Yogyakarta, perwakilan pengelola pemondokan dan perwakilan asrama yang berada di Kota Yogyakarta.

Dengan mengangkat tema "*Belajar di Yogyakarta tinggalnya di Pondok*", dimana Kementerian Agama Kota Yogyakarta menawarkan konsep dan gagasan idekos yang berkonsep pondok dan asrama yang bernuansa agamis. Gagasan tentang belajar di Yogyakarta tinggalnya di Pondok itu merupakan keinginan yang muncul, mengingat Yogyakarta merupakan destinasi pendidikan yang paling banyak menjadi rujukan orang tua dari luar daerah untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada anak mereka, maka Kemenag Kota Yogyakarta menyarankan bagi pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta agar tinggalnya di pondok, ini merupakan solusi bagi kekhawatiran orang tua dari luar daerah yang anaknya melanjutkan pendidikan di Yogyakarta.

Hal ini mengingat Yogyakarta dikenal oleh masyarakat luas sebagai kota pendidikan atau kota pelajar Kota Yogyakarta sebagai destinasi pendidikan tentunya didatangi oleh berbagai mahasiswa dari belahan daerah manapun sehingga mempengaruhi dalam pembentukan

karakternya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi orang tua dari luar daerah untuk menyekolahkan dan melanjutkan pendidikan perkuliahan anak mereka di Yogyakarta. Belajar di Yogya tinggalnya di Pondok ini merupakan salah satu solusi agar para pelajar nantinya punya kegiatan produktif, untuk melindungi generasi dari pergaulan bebas.

Gagasan kegiatan NGOPI ini menghadirkan pihak yang sangat konsen merembuk apa yang seharusnya dilakukan bersama. Kegiatan NGOPI ini merupakan kegiatan awal yang harapannya setelah mengobrol terdapat sesuatu yang akan dilakukan dan tentunya merupakan jangka panjang dan tidak hanya untuk kegiatan awal yang harapannya setelah ngobrol, ada sesuatu yang akan dilakukan seputar membicarakan pendidikan Islam, sehingga kegiatan NGOPI ini memiliki tindak lanjut mengenai obrolan selanjutnya dan dapat memberikan gagasan-gagasan besar apa yang akan dilakukan bersama untuk Kota Yogyakarta. Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kemenag Kota Yogyakarta H. Sigit Warsita dan dilanjutkan ke acara inti yakni dialog interaktif Ngobrol Pendidikan Islam (NGOPI) dengan tema “*Quo Vadis Yogyakarta Kota Pendidikan*”. Dalam agenda kegiatan ini PERDA sudah mengatur bagaimana tata cara dan kelola menyelenggarakan pondokan sehingga tidak dibiarkan Pondokan dan indekos bebas dan sudah ada aturannya sehingga mengontrol tempat indekos eksklusif guna memantau aktifitas yang terjadi didalamnya.

Konsep yang ditawarkan nantinya Indekost atau asrama dapat dikonsep layaknya dipondok, karna untuk tinggal di pondok pesantren secara regular masih dirasa sulit. Hal ini tentunya tidak luput dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah selaku regulator, tokoh masyarakat, pemilik Indekost dan para penghuninya. Dimana Indekos dan asrama tersebut nantinya minimal tersedia fasilitas ibadahnya dan disediakan satu kamar untuk pemuka agama sebagai pembimbing mereka. Untuk indekos muslim bisa dilakukan sholat berjamaah dilanjutkan dengan kajian-kajian, begitu pula nantinya pada indekos agama lain bisa dilakukan hal yang sama untuk penghuninya. Dengan model indekos seperti itu akan menjadi bekal keagamaan yang kuat, maka akan sulit terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga nantinya dapat menjadi media *control* terhadap pergaulan bagi penghuninya, dimana pelajar dan mahasiswa merupakan bagian dari generasi penerus bangsa tentunya sangat rentan dari ancaman pergaulan bebas.

Islam Rahmatan lil 'Alamin (ISRA)

Dalam agenda kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama melalui materi Peran Guru Pendidikan Agama dalam penanaman nilai-nilai toleransi antar umat

beragama kepada siswa sehingga memperkuat wawasan keislaman mereka dan multikultural khususnya bagi siswa se Kota Yogyakarta.

Kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta pada tanggal 6 April 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang siswa untuk masing-masing angkatan yakni SMP, SMA dan SMK baik sekolah negeri maupun swasta. Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Ahmad Fauzi, S.Ag, M.Si atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Beliau memaparkan bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umatnya serta menghormati keberagaman. Untuk itu sejak dini para siswa harus dikenalkan dengan pemahaman Islam tersebut. Adapun narasumber dalam kegiatan ini antara lain Kepala Seksi Bimas Islam Drs. H.Masykur Ashari, MA, Drs. H. Bardan, M.Pd serta Iptu Sugiyanto dari Polresta Yogyakarta dengan materi “*Membangun Karakter Remaja Yang Berkualitas Menuju Muslim Yang Rahmatan Lil Alamin*” serta “*Upaya Pencegahan Kekerasan Dikalangan Remaja.*” Adanya pembinaan seperti ini bertujuan agar pengurus ROHIS se kota Yogyakarta tidak menganut aliran ekstrimisme sehingga menanamkan Islam yang damai dan menyejukkan.

Kemah Rohis Tingkat Nasional

Dalam kegiatan ini berlangsung pada 5-10 Oktober 2018 bertempat di Belitung dengan mengutus para siswa dari Yogyakarta sebanyak 40 orang untuk dapat berbaur dengan siswa lainnya yang berasal dari berbagai wilayah. Dalam agenda kegiatan ini, terdapat rangkaian pembinaan kebhinekaan secara berkelompok untuk menggali potensi masing-masing tiap individu. Dalam program ini sudah berjalan selama dua tahun dan program ini dilaksanakan setiap dua tahun sekali.

Peningkatan Kompetensi Guru di Lingkungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Sebagaimana diketahui bersama bahwa guru merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan, baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta khususnya Seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) menyelenggarakan acara Peningkatan Kompetensi Guru serta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin, 24 September 2018 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan dihadiri sebanyak 40 orang perwakilan guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri dan Swasta se Kota Yogyakarta. Dalam kegiatan ini dibuka oleh Kakanmenag Kota Yogyakarta

dengan diwakili oleh Kasi PAIS Drs. H. Kaharuddin Noor yang menyampaikan bahwasanya kegiatan pelatihan, pembekalan dan pemberdayaan guru tentunya sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas guru sehingga kualitas Pendidikan pun akan dapat lebih meningkat. Dalam agenda ini menghadirkan narasumber Drs. H. Dwiyono Iriyanto, MM, CPC dari MDT Management Centre dengan materi bertemakan “*Hebat Gurunya Dahsyat Muridnya*”, dan materi selanjutnya dilanjutkan oleh Pengawas Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Pembinaan Kerukunan Umat Beragama bagi Guru Agama

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 25 April 2018 bertempat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dengan diikuti sebanyak 30 orang peserta Guru Pendidikan Agama. Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Drs. H. Sigit Warsita, MA sekaligus selaku pateri mengenai kebijakan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentang Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.

BIMTEK Penyusunan Soal bagi Guru PAI Kemenag Kota Yogyakarta

Dalam agenda ini terdapat penilaian dan penyusunan soal setahun sekali yang diperiksa kembali oleh pengawas. Acara ini berlangsung selama dua hari yaitu Rabu dan Kamis tepatnya pada tanggal 30 dan 31 Mei 2018 mengenai Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diselenggarakan oleh Seksi PAIS (Pendidikan Agama Islam) Kankemenag Kota Yogyakarta, tentang “Penyusunan Soal bagi Guru PAI” (Pendidikan Agama Islam). Kegiatan ini diikuti sebanyak 40 orang peserta terdiri dari guru-guru Sekolah Dasar Pendidikan Agama Islam ASN dan Non ASN se-Kota Yogyakarta. Acara dilaksanakan di Ruang Aula Kankemenag Kota Yogyakarta.

Dalam kegiatan BIMTEK ini dibuka secara resmi oleh Ka Subbag TU Abd. Su'ud, S.Ag., M.Si mewakili Kakankemenag Kota Yogyakarta dan didampingi Ka Seksi PAIS Drs. H. Kaharuddin Noor. Beliau memaparkan bahwasanya begitu pentingnya materi soal-soal yang akan di susun, sehingga tentulah harus baik dan benar dikarenakan ketika membuat soal jangan hanya terfikirkan bagaimana soal dapat dijawab dan anak-anak mendapatkan nilai yang baik dan lulus. Akan tetapi lebih kepada mengingatkan, mendorong dan mengajak siswa agar melaksanakan isi daripada materinya PAI (Pendidikan Agama Islam) dalam kehidupan sehari-hari serta lebih mengarahkan pendidikan karakter pada anak agar nantinya tercipta anak-anak yang berkarakter dan berkualitas. Kegiatan BIMTEK ini menghadirkan narasumber dan Pengawas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta **Sarmidi**, S.Pd.,M.Pd.,M.Si dan didampingi

Pengawas Kankemenag Kota Yogyakarta Ahmadi Sholihin, S.Ag.,M.Si. Adapun di dalam kegiatan ini, materi yang disampaikan mengenai *syarat indikator soal yang baik* meliputi:

1. Kompetensi Dasar/Indikator/Materi yang hendak diukur;
2. Kata kerja operasional yang dapat diukur;
3. Berkaitan erat dengan indikator/materi;
4. Dapat dibuatkan soalnya.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi pula bahwasanya dalam seksi Pendidikan Agama Islam (PAIS) mencakup sekolah negeri dan swasta, akan tetapi tidak terdapat perbedaan perlakuan terhadap sekolah tersebut sehingga untuk sekolah negeri atau swasta ini tetap disamaratakan terhadap kebijakannya. Di samping itu pula, untuk gaji pokok PNS guru Pendidikan Agama Islam serta bidang studi seperti Al-Qur'an Hadits, SKI, Fiqih dan Akidah Akhlak di sekolah negeri tetap berada dibawah naungan Dinas Pendidikan, begitu pula gaji pokok PNS di sekolah swasta. Akan tetapi untuk anggaran gaji tunjangan profesi guru atau dikenal sertifikasi itu berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.

Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD/DIKMAD)

Adapun secara nasional pendidikan madrasah atau disingkat dengan Penmad merupakan salah satu bagian dari bidang yang ada di Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini. Nama lainnya ialah Dikmad atau Pendidikan Madrasah yang sering disebut di ranah Kementerian Agama kota Yogyakarta. Sekolah yang berada di Madrasah ini terdiri dari 6 sekolah negeri dan swasta yang mana 2 sekolah negeri yaitu MAN 1 Yogyakarta dan MAN 2 Yogyakarta serta 4 sekolah swasta di bawah naungan pendidikan madrasah ini. Adapun untuk sekolah menengah pertama atau Madrasah Tsanawiyah terdiri dari 7 MTs yang terdiri dari 1 negeri 6 swasta dan 4 MIN yaitu 1 negeri dan 3 swasta. Adapun secara kurikulum masih sama dengan pusat yaitu menggunakan kurikulum 2013. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, Ibu Uswatun Hasanah memaparkan bahwa tidak adanya kebijakan *full day school* di Madrasah Aliyah ini dikarenakan mengingat jadwal pembelajaran yang ada di Madrasah Aliyah ini lebih padat dibandingkan sekolah pada umumnya dengan lebih banyaknya muatan lokal didalamnya.

Kesimpulan

Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam di Kota Yogyakarta, secara kelembagaan, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta membagi tanggung jawab pengelolaan kepada tiga unit kerja, yaitu Seksi Pendidikan Islam (PAIS), Seksi Pendidikan Madrasah (PENMAD) dan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD PONTREN).

Seksi Pendidikan Islam (PAIS) mempunyai wilayah kerja pada pembinaan dan pengelolaan pendidikan Islam pada sekolah-sekolah umum di semua tingkatan, Seksi Pendidikan Madarasah pada pendidikan Islam di Madrasah pada semua tingkatan serta Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bertanggung jawab membina berlangsungnya pendidikan Islam di madrasah diniyah – termasuk TPA – dan pondok pesantren.

Secara umum, pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam di bawah tiga unit kerja Kemenag Kota Yogyakarta tersebut lebih banyak berupa program mandatori yang merupakan program dari Kemenag RI. Namun dalam penerapannya di Kota Yogyakarta, program-program tersebut relatif lebih mudah dilakukan, salah satunya karna cakupan luas wilayah yang tidak terlalu luas. Kalaupun ada inovasi-inovasi dalam penerapan program-program tersebut, yang dilakukan Kemenag Kota Yogyakarta adalah penyesuaian-penyesuaian terhadap keadaan yang terjadi di wilayah tersebut. Inovasi yang dilakukan juga tidak melampaui koridor program yang berasal dari Kemenag RI. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan dalam wilayah kerja kemenag yang masih sentralistik sehingga Kemenag di tingkat provinsi atau kabupaten/kota hanya menginduk pada program dan kebijakan yang direncanakan secara nasional.

Satu hal yang menjadi kendala bagi Kemenag Kota Yogyakarta dalam menerapkan program-program pembinaan pendidikan Islam adalah persoalan yang sudah menjadi rahasia umum dalam tubuh Kemenag, yaitu persoalan alokasi anggaran yang minim. Persoalan ini, oleh Kemenag Kota Yogyakarta, disiasati dengan berbagai macam cara agar program-program yang ada tetap dapat dilaksanakan. Meskipun alokasi anggaran yang ada sangat minim, pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam yang ada di Kota Yogyakarta secara umum dapat dikatakan tidak memiliki kendala yang berarti. Program-program yang direncanakan secara keseluruhan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Saran

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Islam secara menyeluruh pada semua jenjang dan cakupan, khususnya di wilayah kerja Kota Yogyakarta, berdasarkan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha memberi masukan untuk peningkatan kualitas pendidikan Islam tersebut, yaitu:

- a. Salah satu hal yang melatarbelakangi Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar tentu adalah iklim pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini selayaknya harus mampu dimaksimalkan oleh Kemenag kota Yogyakarta untuk menciptakan nuansa pendidikan Islam yang unggul. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan inovasi-inovasi dalam hal perencanaan program dan juga pengaplikasiannya di lapangan.

- b. Dengan luas wilayah kerja yang relatif tidak terlalu luas, serta kuantitas lembaga yang tidak terlalu banyak, Kemenag Kota Yogyakarta seyogyanya mampu menjadikan hal tersebut sebagai keuntungan dan kemudahan dalam rangka mengembangkan pendidikan Islam yang unggul. Terlepas dari beberapa persoalan yang cenderung hanya menjadi persoalan di wilayah urban, Kemenag Kota Yogyakarta mempunyai modal untuk menjadikan pendidikan Islam di wilayah kerjanya lebih unggul dari pada di wilayah kerja lainnya.
- c. Dalam hal daya ikat atau daya tekan yang dimiliki oleh Kemenag terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang ada, barangkali Kemenag RI perlu mereformulasi kebijakan yang berkaitan dengan persoalan tersebut sehingga kerja Kemenag dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Islam lebih mudah dan juga lebih terkontrol. Hal ini dirasa sangat dibutuhkan karena selama ini, daya ikat dan daya tekan yang dimiliki oleh Kemenag terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dirasa masih terlalu longgar sehingga masih banyak yang tidak terkontrol oleh perkembangannya oleh Kemenag.
- d. Peneliti merasa perlu adanya evaluasi dalam hal pengangkatan atau pengisian jabatan dalam tubuh Kemenag yang didasarkan pada kompetensi dan profesionalitas. Ini dirasa akan lebih memberikan dampak pada hasil kerja Kemenag, terutama dalam sektor pendidikan Islam. Pengangkatan atau pengisian jabatan dalam tubuh Kemenag yang didasarkan tidak pada kompetensi dan cenderung bersifat politis peneliti rasa ikut andil dalam prestasi kerja yang dihasilkan. Oleh karenanya, evaluasi ini peneliti rasa penting untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Daulay, Haidar Purta. (2007). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Emzir. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatah, Nanag. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.1.
- Lexi J., Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nugroho, Riant. (2013). *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana 2000-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Mudjia. (2010). *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R., dan Riant Nugroho. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Muzammil, As'ad. "Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama sampai Orde Baru; Suatu Tinjauan Historis", *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2016.
- Suprayogo, Imam "Dualisme Pengelolaan Pendidikan: Kekurangan atau Justru Kelebihan", dalam imamsuprayogo.com
- Supriadin. "Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Analisis Sistem Pendidikan Pesantren dan Madrasah", *Jurnal El-HiKMAH*, Volume 8 Nomor 2, Desember 2014.

Internet

- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2017). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. www.pendis.kemenag.go.id. diakses 31 Desember 2018.